



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 147 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA PALAKAHEMBI KECAMATAN PANDAWAI
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Palakahembi Nomor 05 /PL.01-BA/5311072007/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Palakahembi telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PALAKAHEMBI KECAMATAN PANDAWAI KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Palakahembli Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandawai

Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PALAKAHEMBI,



(Ivone M. Bangu, S.Pd)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 147 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PALAKAHEMBI
KECAMATAN PANDAWAI KABUPATEN
SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PALAKAHEMBI KECAMATAN PANDAWAI
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agustinus K. Windi	L
2.	Avito Yiwa Nyungga Meha	L
3.	Ferlyn May Adat	P
4.	Naomy Day Mbatl	P
5.	Santri Dulu Mosa	P
6.	Sisilia Lika Lidja	P
7.	Valensius Kanguma Tarahau	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Robinson Roni Joni	L
2.	Susmiranti Dominikus Damu Namu	P
3.	Maria Tamu Ina	P
4.	Herlince Hana Ata Numba	P
5.	Lusia Ana Djawa	P
6.	Kristina Konga Oy	P
7.	Kristina Opa	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ayub Domu Marahongu	L
2.	Anastasia Lika Ana Hamu	P
3.	Andreas Katuhi Pingu	L
4.	Hendrikus Umbu Lamik	L
5.	Maria Indriani Rambu Praing	P
6.	Magdalena Irmawati Rambu Naura	P
7.	Maria Ngguna Ay	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asnatalia Kaita Lepir	P
2.	Loriana Manu Pa	P
3.	Yuliana Lobo	P
4.	Apriyantris Njurumana	P
5.	Edimonsius Umbu Edi	L
6.	Elsiana Tatu Ridja	P
7.	Andronikus Umbu Pila	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Apliansi Kahi Leba, S.e	P
2.	Ardianus Mutu Hamanai	L
3.	Albertus R. L Nggela	L
4.	Deri Yanto Dundu Dena	L
5.	Kristina Kanora Mburu	P
6.	Damaris Day Welik	P
7.	Naomy Yaku Danga	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Mersy Hana Ataluki	P
2.	Yuneis Ludji	P
3.	Agustina Nara	P
4.	Merlyn Lodo	P
5.	Elviana Ngguna Ata Rua	P
6.	Arselinus Walu Kati	L
7.	Yunarti Huru Hala Amah	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Malvina Bunga Kia	P
2.	Serly Wohangara	P
3.	Osin Frokin Hae	P
4.	Tabita Wattu	P
5.	Arnold T Deak	L
6.	Marta Lobo	P
7.	Marta Evelin Kia	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Marlin Lobo, S.E	P
2.	Tomi Joli	L
3.	Katrina Ludji, S.Ak	P
4.	Novianita Joli	P
5.	Forlin Lay	P
6.	Vista Eventri Leba	P
7.	Alfian Bangu, S.Pd	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Lusia Lappa Mata	P
2.	Desi Ratna He	P
3.	Bendelina Banni Pada	P
4.	Linciani Watti	P
5.	Martinus Migu	L
6.	Sarlince He Dara	P
7.	Siprianus Migu	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Yohanes Yon Marten, S.E	L
2.	Terince Wadu	P
3.	Fernandos Felkianis Wila	L
4.	Novia Lestari Lay	P
5.	Aslin Magdalena Luha	P
6.	Marlin Bani	P
7.	Novri Wanyi Ratu	P


TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andra Ata Bara	L
2.	Stevanus Lukas	L
3.	Helen Yohanes	P
4.	Yohanis Bata	L
5.	Dovan Wadu Lede	L
6.	Katarina Ga	P
7.	Junedy Junus	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ardi Degariel Yudiston, S.Pd	L
2.	Putriani Puspitasari Radja Dima	P
3.	Daniel Dida Pada	L
4.	Marlin Mita Nawa	P
5.	Helena Radja Dima	P
6.	Adolfina Badju	P
7.	Christin Efendi	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PALAKAHEMBI,


(Ivone M. Bangu, S.Pd)